



PUTUSAN

Nomor : 105/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUTFI ALYUDI Bin NGADERI;**
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 November 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
 1. Tempat tinggal: KTP : Kampung Muara Aman Rt. 007 Rw. 003, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu
 2. Domisili : Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin.
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Setelah membaca:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 105/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 8 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Lutfi Alyudi Bin Ngaderi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "LUTFI ALYUDI Bin NGADERI" dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi sisa narkotika jenis shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah seperangkat alat hisap shabu (BOONG) yang terbuat dari botol plastik.
3. 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa narkotika shabu.
4. 1 (satu) buah pirek kaca pendek.
5. 2 (dua) lembar kertas timah warna merah putih.
6. 4 (empat) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit HP Android merek XIAOMI warna gold keputihan beserta simcardnya.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Lutfi Alyudi Bin Ngaderi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar Pukul 03.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr. DEDI (DPO) dan sdr. DELON (DPO) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, untuk membeli Narkotika Sabhu secara patungan (CK-CK) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui ajakan untuk membeli Narkotika Sabhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Sdr. DEDI (DPO) yang kemudian Sdr. DEDI (DPO) juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. DEDI (DPO) memberikan uang kepada Sdr. DELON (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Kemudian setelah Sdr. DEDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. DELON (DPO) langsung mengeluarkan Narkotika Sabhu yang pada saat itu telah dibawa dan disimpan didalam silikon HP Sdr. DELON (DPO), lalu Sdr. DELON (DPO) juga mengeluarkan pirek untuk merakit alat hisap sabhu (bong) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. DEDI (DPO).

- Setelah alat hisap (Bong) telah selesai dirakit, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DELON (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) langsung menggunakan Narkotika Shabu tersebut dengan bergantian sampai Narkotika shabu yang dibeli secara patungan (CK CK) tersebut habis, kemudian Sdr DEDI (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Sabhu, lalu Terdakwa ikut menghisab Narkotika Shabu yang dikeluarkan Sdr DEDI (DPO) tersebut, Selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa langsung bekerja memperbaiki pengeras suara, Sedangkan Sdr. DELON (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) masih di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa memperbaiki pengeras suara tersebut.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengantuk dikarenakan sudah lelah dan mengatakan, "Aku Mau Tidur Dulu Yo" kepada Sdr. DELON (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), lalu dijawab oleh Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DELON (DPO), "Iyo, Tidurlah".

- Selanjutnya masih dihari dan tanggal yang sama sekira Pukul 03.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa mendengar suara orang berlari menabrak pintu rumah, lalu Terdakwa terbangun dan melihat Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DELON (DPO) berlari keluar dari rumah Terdakwa melalui pintu belakang, lalu Terdakwa mendengar ada orang yang memanggil untuk membuka pintu depan, sehingga Terdakwa pergi ke arah pintu depan, kemudian pada saat membuka pintu depan, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi NGADIANTO dan Saksi SUHENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Lembah Masurai yang sedang mengadakan Operasi Pekat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2(dua) buah plastik kecil warna bening ditemukan pada Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI, telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Bangko dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 012/Isln.10778.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu yang dimasukkan kedalam plastik kode A dan didapat dengan berat kotor 0,15 gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik A kosong seberat 0,14 gram tersebut didapat berat bersih 0,01 gram untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram.

- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Sampel Badan POM RI Jambi Nomor : R-LHU.088.K.05.16.24.0234 tanggal 07 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamfetamine / Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Lutfi Alyudi Bin Ngaderi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar Pukul 03.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib sdr. DEDI (DPO) dan sdr. DELON (DPO) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, untuk membeli Narkotika Sabhu secara patungan (CK-CK) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui ajakan untuk membeli Narkotika Sabhu tersebut, dengan langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Sdr. DEDI (DPO) yang kemudian Sdr. DEDI (DPO) juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. DEDI (DPO) memberikan uang kepada Sdr. DELON (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Kemudian setelah Sdr. DEDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. DELON (DPO) langsung mengeluarkan Narkotika Sabhu yang pada saat itu telah dibawa dan disimpan didalam silikon HP Sdr. DELON (DPO), lalu Sdr. DELON (DPO) juga mengeluarkan pirek untuk merakit alat hisap sabhu (bong) bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. DEDI (DPO).
- Setelah alat hisap (Bong) telah selesai dirakit, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DELON (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) langsung menggunakan Narkotika Shabu tersebut dengan bergantian sampai Narkotika shabu yang dibeli secara patungan (CK CK) tersebut habis, kemudian Sdr. DEDI (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Sabhu, lalu Terdakwa ikut menghisab Narkotika Shabu yang dikeluarkan Sdr. DEDI (DPO) tersebut, Selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa langsung bekerja memperbaiki pengeras suara, Sedangkan Sdr. DELON (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO) masih di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa memperbaiki pengeras suara tersebut.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengantuk dikarenakan sudah lelah dan mengatakan, “Aku Mau Tidur Dulu Yo” kepada Sdr. DELON (DPO) dan Sdr. DEDI (DPO), lalu dijawab oleh Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DELON (DPO), “Iyo, Tidurlah”.
- Selanjutnya masih dihari dan tanggal yang sama sekira Pukul 03.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa mendengar suara orang berlari menabrak pintu rumah, lalu Terdakwa terbangun dan melihat Sdr. DEDI (DPO) dan Sdr. DELON (DPO) berlari keluar dari rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu belakang, lalu Terdakwa mendengar ada orang yang memanggil untuk membuka pintu depan, sehingga Terdakwa pergi ke arah pintu depan, kemudian pada saat membuka pintu depan, Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi NGADIANTO dan Saksi SUHENDRA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Lembah Masurai yang sedang mengadakan Operasi Pekat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) plastik kecil warna bening berisi Narkotika Shabu yang disimpan di sela-sela alat pengeras suara yang telah diperbaiki oleh Terdakwa sebelum tidur.

- Bahwa Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 2(dua) buah plastik kecil warna bening ditemukan pada Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI, telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Bangko dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 012/IsIn.10778.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis Shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkotika shabu yang dimasukkan kedalam plastik kode A dan didapat dengan berat kotor 0,15 gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik A kosong seberat 0,14 gram tersebut didapat berat bersih 0,01 gram untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram.

- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Sampel Badan POM RI Jambi Nomor : R-LHU.088.K.05.16.24.0234 tanggal 07 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ngadianto Bin Hariyanto:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Suhendra Bin Suherman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab.Merangin;
- Bahwa barang yang ditemukan pada pada Terdakwa yakni berupa 2 (dua) lembar plastic kecil bening yang berisi sisa narkotika shabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa saudara Dedi dan saudara Delon dengan cara membeli;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 03: 00 wib Ketika Anggota Polsek Lembah Masurai melaksanakan patroli dalam rangka Imbangan OPS PEKAT mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitaran Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai Kab. Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Polsek Lembah Masurai yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai IPTU Rezi Darwis, SH,MM, melakukan brifing setelah itu personil bergerak ke TKP yang diinfokan oleh masyarakat warga setempat yaitu di sebuah bengkel sepeda motor di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai saksi bersama saksi Suhendra Bin Suherman dan Anggota Polsek lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang Terdakwa, beserta barang Bukti berupa sabu didalam plastik kecil berwarna bening serta alat isap sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya membawa Terdakwa Bersama barang bukti tersebut ke Mapolsek Lembah Masurai guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi Suhendra Bin Suherman;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan/diamankan dari Terdakwa adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dengan cara memesan narkoba shabu dengan saudara Dedi dan saudara Delon dengan cara menghubunginya terlebih dahulu mengguankan hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes Laboratorium hasilnya adalah Positif;
- Bahwa barang bukti berupa HP ada isi rekaman Terdakwa bersama saksi Arif sedang memakai Narkoba sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saudara Delon dan saudara Dedi ketika mau dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika kami lakukan penangkapan Terdakwa baru selesai memakai narkoba;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Suhendra Bin Suherman:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Ngadianto Bin Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab.Merangin;
- Bahwa barang yang ditemukan pada pada Terdakwa yakni berupa 2 (dua) lembar plastic kecil bening yang berisi sisa narkoba shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa saudara Dedi dan saudara Delon dengan cara membeli;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 03: 00 wib Ketika Anggota Polsek Lembah Masurai melaksanakan patroli dalam rangka Imbangan OPS PEKAT mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitaran Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai Kab. Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Polsek Lembah Masurai yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai IPTU Rezi Darwis, SH,MM, melakukan brifing setelah itu personil bergerak ke TKP yang diinfokan oleh masyarakat warga setempat yaitu di sebuah bengkel sepeda motor di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai saksi bersama saksi Ngadianto Bin Hariyanto dan Anggota Polsek lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang Terdakwa, beserta barang Bukti berupa sabu didalam plastik kecil berwarna bening serta alat isap sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya membawa Terdakwa Bersama barang bukti tersebut ke Mapolsek Lembah Masurai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan/diamankan dari Terdakwa adalah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dengan cara memesan narkoba shabu dengan saudara Dedi dan saudara Delon dengan cara menghubunginya terlebih dahulu mengguankan hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes Laboratorium hasilnya adalah Positif;
- Bahwa barang bukti berupa HP ada isi rekaman Terdakwa bersama saksi Arif sedang memakai Narkoba sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya akan tetapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa saudara Delon dan saudara Dedi ketika mau dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri;

Halaman 10 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kami lakukan penangkapan Terdakwa baru selesai memakai narkoba;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

1. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi sisa narkoba jenis shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram.
2. 3 (tiga) buah seperangkat alat hisap shabu (BOONG) yang terbuat dari botol plastik.
3. 1 (satu) unit HP Android merek XIAOMI warna gold keputihan beserta simcardnya.
4. 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa narkoba shabu.
5. 1 (satu) buah pirek kaca pendek.
6. 2 (dua) lembar kertas timah warna merah putih.
7. 4 (empat) buah korek api gas

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti, yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bangko dengan Nomor : 012/IsIn.10778.00/2024 tanggal 04 Maret 2024, menerangkan bahwa hasil pemimbangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan kedalam plastik kode A dan didapat dengan berat kotor 0,15 gram, berat penyisihan dikurang dengan berat plastik A kosong seberat 0,14 gram tersebut didapat berat bersih 0,01 gram untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-LHU.088.K.05.16.24.0234 tanggal 07 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamfetamine / Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab.Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ngadianto Bin Hariyanto dan Saksi Suhendra Bin Suherman sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menelpon saudara Dedi untuk memesan narkotika jenis shabu dan mengatakan "Ded Ada Shabu Ngak....?" " Lalu dijawab " Ada.... Mau Ambil Berapa Bg...?" " Lalu Terdakwa jawab "Kalo ½ G Berapa Ded...?" " Lalu dijawab " RP.750.000,- " " Lalu Terdakwa jawab " Iya Jadi ".tidak lama kemudian saudara Dedi langsung datang ketempat Terdakwa dan mengatakan "Mana Duitnya BG...?" " dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp750.000,- sambil mengatakan " Aku Harus Ikut " dan dijawab " Ayo Bg Tapi Abang Harus Turun Agak Jauh " lalu Terdakwa jawab " Oke Gak Apa-Apa ". dan Terdakwa langung pergi bersama saudara Dedi untuk mengambil narkotika shabu tersebut tapi Terdakwa diturunkan sekitar 200 Meter dari rumah tempat saudara Dedi membeli narkotika shabu dan saudara Dedi langsung pergi, tidak lama kemudian saudara Dedi langsung kembali dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat dirumah saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dan selanjutnya Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk upah saudara Dedi membelikan Terdakwa narkotika shabu kemudian saudara Dedi langsung pergi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membuka narkotika shabu tersebut dan mengajak anak buah Terdakwa yaitu saudara Deni untuk menggunakan narkotika shabu yang Terdakwa beli dengan saudara Dedi tersebut karena dia bekerja dengan Terdakwa dan juga mencari pelanggan

Halaman 12 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bengkel Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib saudara Dedi dan saudara Delon datang ketempat Terdakwa dan kami secara CK CK masing-masing sejumlah Rp50.000,- untuk membeli narkoba shabu dan saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami masing-masing secara bergantian untuk menggunakan narkoba shabu tersebut dan setelah narkoba shabu tersebut habis selanjutnya saudara Dedi mengeluarkan kembali 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami gunakan secara bersama-sama, Setelah menggunakan narkoba shabu Terdakwa langsung tidur dan tidak lama sekira pukul 03.30 wib ada pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap shabu (Boong) dan 2 (dua) plastik kecil sisa narkoba shabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti yang berkaitan di bawa ke Polsek Lembah Masurai dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba Shabu dengan saudara Dedi dan saudara Delon dengan cara menghubunginya terlebih dahulu menggunakan HP Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan jual beli narkoba shabu di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu untuk Terdakwa dan teman Terdakwa, secara CK CK dan mendapatkan Narkoba Shabu tersebut dari saudara Dedi dan saudara Delon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ G dari saudara Dedi;
- Bahwa narkoba shabu $\frac{1}{2}$ G yang Terdakwa beli dari saudara Dedi tersebut juga Terdakwa berikan kepada saudara Deni untuk menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba shabu dengan saudara Deni, saudara Dedi, saudara Delon dan saudara Asep;
- Bahwa selain menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 03.00 wib dan narkoba jenis ganja sekira hari jum'at tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi sisa narkoba jenis shabu' 3 (tiga) buah seperangkat alat hisap shabu (BOONG) yang terbuat dari botol



plastik, 1 (satu) unit HP Android merek XIAOMI warna gold keputihan besert simcardnya, 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa narkoba shabu, 1 (satu) buah pirek kaca pendek, 2 (dua) lembar kertas timah warna merah putih, 4 (empat) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa ada chattingan dengan orang lampung menanyakan perbedaan harga sabu dilampung dengan di Bangko;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang Tidur, dan bangun tidur membukakkan pintu orang yang datang, dan ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Narkoba tersebut ditemukan di sela sela Ampli;
- Bahwa yang mengambil rekaman video tersebut adalah saudara Delon;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine di Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin dengan hasil positif mengandung zat metamvetamin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai Kab.Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadianto Bin Hariyanto dan Saksi Suhendra Bin Suherman sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 03: 00 wib Ketika Anggota Polsek Lembah Masurai melaksanakan patroli dalam rangka Imbangan OPS PEKAT mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitaran Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai Kab. Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Polsek Lembah Masurai yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai IPTU Rezi Darwis, SH,MM, melakukan brifing setelah itu personil bergerak ke TKP yang diinfokan oleh masyarakat warga setempat yaitu di sebuah bengkel sepeda motor di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai saksi bersama saksi Suhendra Bin Suherman dan Anggota Polsek lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang Terdakwa, beserta barang Bukti berupa sabu didalam plastik kecil berwarna bening serta alat isap sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya membawa Terdakwa Bersama barang bukti tersebut ke Mapolsek Lembah Masurai guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menelpon saudara Dedi untuk memesan narkoba jenis shabu dan mengatakan "Ded Ada Shabu Ngak...? " Lalu dijawab " Ada.... Mau Ambil Berapa Bg...? " Lalu Terdakwa jawab "Kalo ½ G Berapa Ded...? " Lalu dijawab " RP.750.000,- " Lalu Terdakwa jawab " Iya Jadi ".tidak lama kemudian saudara Dedi langsung datang ketempat Terdakwa dan mengatakan "Mana Duitnya BG...? " dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp750.000,- sambil mengatakan " Aku Harus Ikut " dan dijawab " Ayo Bg Tapi Abang Harus Turun Agak Jauh " lalu Terdakwa jawab " Oke Gak Apa-Apa ". dan Terdakwa langung pergi bersama saudara Dedi untuk mengambil narkoba shabu tersebut tapi Terdakwa diturunkan sekitar 200 Meter dari rumah tempat saudara Dedi membeli narkoba shabu dan saudara Dedi langsung pergi, tidak lama kemudian saudara Dedi langsung kembali dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat dirumah saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan selanjutnya Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk upah saudara Dedi membelikan Terdakwa narkoba shabu kemudian saudara Dedi langsung pergi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membuka narkoba shabu tersebut dan mengajak anak buah Terdakwa yaitu

Halaman 15 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Deni untuk menggunakan narkoba shabu yang Terdakwa beli dengan saudara Dedi tersebut karena dia bekerja dengan Terdakwa dan juga mencari pelanggan untuk bengkel Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib saudara Dedi dan saudara Delon datang ketempat Terdakwa dan kami secara CK CK masing-masing sejumlah Rp50.000,- untuk membeli narkoba shabu dan saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami masing-masing secara bergantian untuk menggunakan narkoba shabu tersebut dan setelah narkoba shabu tersebut habis selanjutnya saudara Dedi mengeluarkan kembali 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami gunakan secara bersama-sama, Setelah menggunakan narkoba shabu Terdakwa langsung tidur dan tidak lama sekira pukul 03.30 wib ada pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap shabu (Boong) dan 2 (dua) plastik kecil sisa narkoba shabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti yang berkaitan di bawa ke Polsek Lembah Masurai dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mendaptakn narkoba shabu tersebut dari saudara Dedi dan saudara Deni dengan cara membeli CK Ck;
- Bahwa Narkoba shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama saudara Dedi dan saudara Deni;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Lutfi Alyudi Bin Ngaderi sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama Lutfi Alyudi Bin Ngaderi dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, narkoba golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai narkoba golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Swasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkoba Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak terhadap narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak terhadap narkoba jenis shabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Maksud dari menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam unsur ini disusun bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ngadianto Bin Hariyanto dan Saksi Suhendra Bin Suherman yang merupakan anggota Polsek Lembah Masurai sehubungan dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang posisi baru terbangun tidur yaitu setelah selesai memakai narkoba jenis shabu bersama-sama Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Delon (DPO) dan ditemukan ditemukan 2 (dua) plastik kecil warna bening berisi Narkoba Shabu yang disimpan di sela-sela alat pengeras suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 03: 00 wib Ketika Anggota Polsek Lembah Masurai melaksanakan patroli dalam rangka Imbangan OPS PEKAT mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkoba jenis shabu di sekitaran Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai Kab. Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Polsek Lembah Masurai yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai IPTU Rezi Darwis, SH,MM, melakukan brifing setelah itu personil bergerak ke TKP yang diinfokan oleh masyarakat warga setempat yaitu di sebuah bengkel sepeda motor di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai saksi bersama saksi Suhendra Bin Suherman dan Anggota Polsek lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang Terdakwa, beserta barang Bukti berupa sabu didalam plastik kecil berwarna bening serta alat isap sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya membawa Terdakwa Bersama barang bukti tersebut ke Mapolsek Lembah Masurai guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menelpon saudara Dedi untuk memesan narkoba jenis shabu dan mengatakan "Ded Ada Shabu Ngak....?" " Lalu dijawab " Ada.... Mau Ambil Berapa Bg...?" " Lalu Terdakwa jawab "Kalo ½ G Berapa Ded...?" " Lalu dijawab " RP.750.000,- " Lalu Terdakwa jawab " Iya Jadi ".tidak lama kemudian saudara Dedi langsung datang ketempat Terdakwa dan mengatakan "Mana Duitnya BG...?" " dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp750.000,- sambil mengatakan " Aku Harus Ikut " dan dijawab " Ayo Bg Tapi Abang Harus Turun Agak Jauh " lalu Terdakwa jawab " Oke Gak Apa-Apa ". dan Terdakwa langsung pergi bersama saudara Dedi untuk mengambil narkoba shabu tersebut tapi Terdakwa diturunkan sekitar 200 Meter dari rumah tempat saudara Dedi membeli narkoba shabu dan saudara Dedi langsung pergi, tidak lama kemudian saudara Dedi langsung kembali dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat dirumah saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan selanjutnya Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk upah saudara Dedi membelikan Terdakwa narkoba shabu kemudian saudara Dedi langsung pergi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membuka narkoba shabu tersebut dan mengajak anak buah Terdakwa yaitu saudara Deni untuk menggunakan narkoba shabu yang Terdakwa beli dengan saudara Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena dia bekerja dengan Terdakwa dan juga mencari pelanggan untuk bengkel Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib saudara Dedi dan saudara Delon datang ketempat Terdakwa dan kami secara CK CK masing-masing sejumlah Rp50.000,- untuk membeli narkoba shabu dan saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami masing-masing secara bergantian untuk menggunakan narkoba shabu tersebut dan setelah narkoba shabu tersebut habis selanjutnya saudara Dedi mengeluarkan kembali 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami gunakan secara bersama-sama, Setelah menggunakan narkoba shabu Terdakwa langsung tidur dan tidak lama sekira pukul 03.30 wib ada pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap shabu (Boong) dan 2 (dua) plastik kecil sisa narkoba shabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti yang berkaitan di bawa ke Polsek Lembah Masurai dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkoba yang didapat Terdakwa dari secara patungan (CK-CK) dari Saudara Delon (DPO) dan saudara Dedi (DPO)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat posisi Terdakwa sedang bangun tidur, dan ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) plastik sisa narkoba shabu yang berada di kamar rumah Terdakwa dengan disimpan di sela-sela alat pengeras suara dan Terdakwa mengakui 2(dua) plastik sisa narkoba shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang telah Terdakwa dapatkan dengan patungan (ck-ck) dengan Sdr. Delon Dan Sdr. Dedi, dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/IsIn.10778.00/2024 tanggal 04 Maret 2024, menerangkan bahwa hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, berat kotor dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan dilakukan penyisihan barang bukti narkoba shabu yang dimasukkan kedalam plastik kode A dan didapat dengan berat kotor 0,15 gram, berat penyisihat dikurang dengan berat plastik A kosong seberat 0,14 gram tersebut didapat berat bersih 0,01 gram untuk BPOM. Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga shabu tersebut telah telah diperiksa berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: Berdasarkan keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-LHU.088.K.05.16.24.0234 tanggal 07 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa LUTFI ALYUDI Bin NGADERI berupa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A" berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamfetamine / Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kedua bukti Surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti yang miliki dan dikuasi oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap narkotika sabu tersebut belum dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika golongan I sehingga terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidiar ini, maka Majelis mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berada dalam kekuasaan yang tidak musti sebagai pemilik atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur narkotika golongan I telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan mengenai narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Subsidiar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, sehingga terhadap sub unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ngadianto Bin Hariyanto dan Saksi Suhendra Bin Suherman yang merupakan anggota Polsek Lembah Masurai sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang posisi baru terbangun tidur yaitu setelah selesai memakai narkotika jenis shabu bersama-sama Saudara Dedi (DPO) dan Saudara Delon (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ditemukan 2 (dua) plastik kecil warna bening berisi Narkotika Shabu yang disimpan di sela-sela alat pengeras suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 03: 00 wib Ketika Anggota Polsek Lembah Masurai melaksanakan patroli dalam rangka Imbangan OPS PEKAT mendapat informasi bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di sekitaran Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai Kab. Merangin, selanjutnya berbekal informasi tersebut Anggota Polsek Lembah Masurai yang dipimpin oleh Kapolsek Lembah Masurai IPTU Rezi Darwis, SH,MM, melakukan brifing setelah itu personil bergerak ke TKP yang diinfokan oleh masyarakat warga setempat yaitu di sebuah bengkel sepeda motor di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kec. Lembah Masurai saksi bersama saksi Suhendra Bin Suherman dan Anggota Polsek lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan seorang Terdakwa, beserta barang Bukti berupa sabu didalam plastik kecil berwarna bening serta alat isap sabu beserta barang bukti lainnya, selanjutnya membawa Terdakwa Bersama barang bukti tersebut ke Mapolsek Lembah Masurai guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga diketahui bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa menelpon saudara Dedi untuk memesan narkotika jenis shabu dan mengatakan "Ded Ada Shabu Ngak....? " Lalu dijawab " Ada.... Mau Ambil Berapa Bg...? " Lalu Terdakwa jawab "Kalo ½ G Berapa Ded...? " Lalu dijawab " RP.750.000,- " Lalu Terdakwa jawab " Iya Jadi ".tidak lama kemudian saudara Dedi langsung datang ketempat Terdakwa dan mengatakan "Mana Duitnya BG...? " dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp750.000,- sambil mengatakan " Aku Harus Ikut " dan dijawab " Ayo Bg Tapi Abang Harus Turun Agak Jauh " lalu Terdakwa jawab " Oke Gak Apa-Apa ". dan Terdakwa langsung pergi bersama saudara Dedi untuk mengambil narkotika shabu tersebut tapi Terdakwa diturunkan sekitar 200 Meter dari rumah tempat saudara Dedi membeli narkotika shabu dan saudara Dedi langsung pergi, tidak lama kemudian saudara Dedi langsung kembali dan membawa Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat dirumah saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dan selanjutnya Terdakwa pecahkan menjadi 2 (dua) paket untuk upah saudara Dedi membelikan Terdakwa narkotika shabu kemudian saudara Dedi langsung pergi. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa membuka narkotika shabu tersebut dan mengajak anak buah Terdakwa yaitu saudara Deni untuk menggunakan narkotika shabu yang Terdakwa beli dengan saudara Dedi tersebut karena dia bekerja dengan Terdakwa dan juga mencari pelanggan untuk bengkel Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib saudara Dedi dan saudara Delon datang ketempat Terdakwa dan kami secara CK CK

Halaman 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp50.000,- untuk membeli narkoba shabu dan saudara Dedi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami masing-masing secara bergantian untuk menggunakan narkoba shabu tersebut dan setelah narkoba shabu tersebut habis selanjutnya saudara Dedi mengeluarkan kembali 1 (satu) paket narkoba shabu dan kami gunakan secara bersama-sama, Setelah menggunakan narkoba shabu Terdakwa langsung tidur dan tidak lama sekira pukul 03.30 wib ada pihak kepolisian datang kerumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap shabu (Boong) dan 2 (dua) plastik kecil sisa narkoba shabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti yang berkaitan di bawa ke Polsek Lembah Masurai dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah narkoba yang didapat Terdakwa dari secara patungan (CK-CK) dari Saudara Delon (DPO) dan saudara Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Delon (DPO) dan saudara Dedi (DPO), dengan cara patungan (CK-CK) (CK-CK) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dimana pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak Polisi, barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil warna bening berisi Narkoba Shabu yang disimpan di sela-sela alat pengeras suara dan narkoba tersebut dari Saudara Delon (DPO) dan saudara Dedi (DPO), dengan cara patungan (CK-CK) (CK-CK) masing-masing sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terpenuhi memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Subsidair pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** ", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permissarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan secara cukup fakta hukum, alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi sisa narkotika jenis shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat berat bersih 0,02 gram dan Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram.

2. 3 (tiga) buah seperangkat alat hisap shabu (BOONG) yang terbuat dari botol plastik.
3. 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa narkotika shabu.
4. 1 (satu) buah pirek kaca pendek.
5. 2 (dua) lembar kertas timah warna merah putih.
6. 4 (empat) buah korek api gas

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam kejahatan dan dilarang peredarannya sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit HP Android merek XIAOMI warna gold keputihan beserta simcardnya.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lutfi Alyudi Bin Ngaderi** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **Lutfi Alyudi Bin Ngaderi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lutfi Alyudi Bin Ngaderi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) **bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah plastik klip kecil warna bening berisi sisa narkotika jenis shabu di beri kode 1 dan 2 dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 0,23 gram, dikurangi berat plastik BB Kosong seberat 0,21 gram dan didapat berat bersih 0,02 gram dan Berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,02 gram dikurangi 0,01 gram yaitu 0,01 gram.
 2. 3 (tiga) buah seperangkat alat hisap shabu (BOONG) yang terbuat dari botol plastik.
 3. 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa narkotika shabu.
 4. 1 (satu) buah pirek kaca pendek.
 5. 2 (dua) lembar kertas timah warna merah putih.
 6. 4 (empat) buah korek api gasDimusnahkan.
8. 1 (satu) unit HP Android merek XIAOMI warna gold keputihan beserta simcardnya.
Dirampas untuk negara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Denihendra ST Panduko, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfritri, S.H., dan Miryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Denihendra ST Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mustaqim, S.H.